



YAYASAN PENDIDIKAN WALI SONGO
TAMAN KANAK – KANAK MUSLIMAT
“ BAITURROHMAH “

Jl. Darsono No.27 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu – Kota Batu
No Telp (0341) 590883/ 085234889932

KEPUTUSAN KEPALA TK MUSLIMAT BAITURROHMAH
NOMOR : 421.17/422.102.01/TKMBR/V/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASA DILINGKUNGAN
TK MUSLIMAT BAITURROHMAH

KEPALA TK MUSLIMAT BAITURROHMAH

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penganan Kekerasan di Lingkungan satuan pendidikan, perlu menetapkan Kepala TK Muslimat Baiturrohmah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan dan Kekerasan dilingkungan TK Muslimat Baiturrohmah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan diLingkungan Satuan Pendidikan;
3. dst

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA TK MUSLIMAT BAITURROHMAH TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI TK MUSLIMAT BAITURROHMAH.**
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK MUSLIMAT BAITURROHMAH , yang selanjutnya disingkat TPPK TK MUSLIMAT BAITURROHMAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkandari Keputusan Kepala TK MUSLIMAT BAITURROHMAH ini.
- KE DUA : TPPK TK MUSLIMAT BAITURROHMAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK MUSLIMAT BAITURROHMAH
- KE TIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TK MUSLIMAT BAITURROHMAH memiliki fungsi sebagai berikut : kepala satuan pendidikan;
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahandan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasandi lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari pesertadidik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungansatuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yangdibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan dengan kebutuhan korban kekerasan;

- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK MUSLIMAT BAITURROHMAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK MUSLIMAT BAITURROHMAH bertanggung jawab kepada Kepala TK MUSLIMAT BAITURROHMAH.
- KEENAM : Koordinator TPPK TK MUSLIMAT BAITURROHMAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK MUSLIMAT BAITURROHMAH dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK MUSLIMAT BAITURROHMAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : di Batu
Tanggal : 01 Mei 2024
KEPALA TK MUSLIMAT BAITURROHMAH



ANITA KHOIRIYAH,S.Pd.AUD

Lampiran I :
Keputusan Kepala TK MUSLIMAT BAITURROHMAH
NOMOR : 421.17/422.102.01/TKMBR/V/2024
Tanggal : 01 MEI 2024
Tentang :

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
di TK MUSLIMAT BAITURROHMAH**

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Khusnul Farida,S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	Nur Hidayati,S.Pd	Pendidik	Anggota
3	Ratna Prasetyowati,S.Pd	Pendidik	Anggota
4	Budi Utomo	Komite	Anggota
5	Luluk Salikah,S.pd	Pendidik	Anggota
6	Sugiarti,S.Pd	Pendidik	Anggota
7	Mutmainah	Tenaga Administrasi	Anggota



KEPALA TK MUSLIMAT BAITURROHMAH

ANITA KHOIRIYAH,S.Pd.AUD